

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024**



Nama : Wahid Zuli Rohman
NIM : 20710144
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Wahid Zuli Rohman
NIM : 20710144
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Nama : Wahid Zuli Rohman

NIM : 20710144

Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 24 Januari 2024


Pembimbing I



(Alfalacu Indiantoro SH.,MH)

NIDN.0721046004

Pembimbing II



(Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH, M.Hum)

NIDN. 2106048001



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalacu Indiantoro SH.,MH)

NIDN.0721046004

RINGKASAN

Dalam sebuah negara yang menganut sistem Demokrasi seperti halnya Indonesia maka pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada di dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Praktik pemilu di Indonesia selama ini diatur dalam Undang-undang 07 tahun 2017 yang berdasar pada UUD 1945.

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan UU 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dalam hal demokrasi sangatlah perlu bagi rakyat untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum dan lembaga lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Dalam hal ini dijelaskan di UU 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 7 “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Dijelaskan selanjutnya di ayat ke 8, 9 dan 10 yang berbunyi “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam

melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota”.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.**

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) atau penelitian Hukum Normatif atau pustaka (*Library Research*). Penggolongan ini disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. seperti UUD Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang Undangan dan sebagainya. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan guna untuk meninjau secara yuridis terhadap Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Tugas dan Wewenang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”**. dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shollallohu'alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya kepada zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan, dan semoga kita semua mampu untuk meneladani semua yang beliau contohkan, amiinn.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Shoikun dan ibunda Tukiyeem, yaitu dua insan yang selalu memberikan dukungan, mencurahkan segala utaian Do'a terbaik untuk penulis. Tidak ada untaian kata yang sempurna kecuali mengharapkan limpahan rahmat dan anugrah keberkahan dari Allah swt kepada keduanya.
2. Istri tercinta (Anik wahyuni) dan anak anak tersayang Hafsa Aurora Rohman dan Muhammad Farras Mafaza Rohman yang selama ini memberikan dukungan dan untaian Do'a terbaiknya kepada penulis.
3. Dr. Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi seluruh mahasiswa untuk

menuntut ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan serta keilmuan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

4. Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi bagi penulis
5. dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Alfalachu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum angkatan 2020 terimakasih telah memberikan dukungan, do'a dan kebersamaan dalam mengerjakan skripsi.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang maha Esa Penulis mampu penyelesaian Skripsi dengan baik walaupun masih banyak sekali kekurangan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Januari 2024



Handwritten signature of Wahid Zuli Rohman.

(WAHID ZULI ROHMAN)
NIM. 20710144

MOTTO

“Jaga Kejujuran”



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| RINGKASAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN..... | viii |
| MOTTO | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1. Landasan Teori..... | 12 |
| 2.1.1. Teori Penyelenggara Pemilu | 12 |
| 2.1.2. Teori Demokrasi..... | 15 |
| 2.1.3. Pemilihan Umum Serentak | 18 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu..... | 20 |
| 2.3. Kerangka Berfikir..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 25 |
| 3.2. Ruang Lingkup Penelitian | 26 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 27 |
| 3.4. Metode Pengambilan Data | 27 |
| 3.5. Metode Analisis Data | 28 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 30 |
| 4.2. Sejarah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 31 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 63 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 63 |
| 5.2. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| Lampiran | |

